**Pilbup Loteng 9 Desember, Anggaran Masih Kurang Rp 2 Miliar Lebih**



*<https://suaramerdeka.com>*

PRAYA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah menyebutkan, kebutuhan anggaran Pilkada 9 Desember mendatang mencapai Rp 30,9 miliar. “Yang ada sekarang baru Rp 28 miliar,” kata Ketua KPU Loteng Lalu Darmawan, Jumat (19/6) lalu.

Dia menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk kebutuhan logistik. Mulai dari pengadaan surat suara, kotak suara, formulir, tempat pemungutan suara (TPS), sosialisasi dan publikasi hingga operasional penyelenggara Pemilu. “Membengkaknya kebutuhan anggaran tersebut, karena jumlah TPS yang bertambah,” paparnya.

Ditambah lagi, kebutuhan operasional protokol kesehatan. KPU harus menyiapkan masker, alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan atau hand sanitizer, alat pelindung diri (APD) dan penyemprotan disinfektan. “Setelah kami hitung kebutuhannya mencapai Rp 1,3 miliar,” ujar mantan Ketua Panwaslu Loteng tersebut.

Kata dia, penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan. Sesuai dengan arahan dan perintah KPU RI dan Kemendagri RI. “Untuk anggaran pilkada, kami siap melakukan penyesuaian,” sambung Wakil Ketua DPRD Loteng HM Mayuki.

Dia mengatakan, sebentar lagi dewan akan membahas kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Dipembahasan itulah, kekurangan anggaran pilkada akan disiapkan. “Yang terpenting, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Gumi Tatas Tuhu Trasna ini, berjalan lancar, aman dan damai,” harapnya.

Masyarakat Loteng, harus mampu mementahkan prediksi pihak-pihak yang menyebut bahwa Loteng keempat terawan nasional pilkada tahun ini. Caranya menghargai perbedaan pandangan politik, pilihan politik dan langkah politik. “Perbedaan bukan untuk berpecah belah, melainkan untuk menyatukan,” tegasnya.

Hal yang sama dikatakan Wakil Bupati HL Pathul Bahri. Dia menyarankan, KPU segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim gugus tugas covid-19 Loteng. Untuk menyamakan langkah penerapan protokol kesehatan. Penyelenggara pemilu harus memberikan contoh kepada masyarakat. “Dua poin penting, tetap memakai masker di mana-mana dan rajin-rajin mencuci tangan sebelum, dan sesudah beraktivitas,” pungkas wabup. (dss/r5)

**Sumber :**

*https://lombokpost.jawapos.com/,* Pilbup Loteng 9 Desember, Anggaran Masih Kurang Rp 2 Miliar Lebih, 21 Juni 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD . APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri dari:
2. pendapatan asli daerah;
3. pendapatan transfer; dan
4. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, meliputi:
6. belanja operasi;
7. belanja modal;
8. belanja tidak terduga; dan
9. belanja transfer.
10. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. meliputi:
11. penerimaan Pembiayaan; dan
12. pengeluaran Pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 dan 23 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah sebagai berikut:

1. KUA Adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
2. PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

1. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pedoman penyusunan APBD telah ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, adapun rancangan KUA adalah sebagai berikut:
2. kondisi ekonomi makro daerah;
3. asumsi penyusunan APBD
4. kebijakan Pendapatan Daerah
5. kebijakan Belanja Daerah
6. kebijakan Pembiayaan Daerah
7. strategi pencapaian.
8. Sedangkan Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
9. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
10. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
11. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
12. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
13. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
14. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
15. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.